



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun, perlu dilaksanakan perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
16. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan KUA APBD dan PPAS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja; dan
- c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra PD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RKPD disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran umum kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
dan
- BAB VII : Penutup

Pasal 6

Dokumen RKPD Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD Tahun 2025 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD Tahun 2025 dan program strategis provinsi Tahun 2025;
 - c. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPA sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2025; dan

- d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1411